

**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**KEDUDUKAN HUKUM INSPEKTORAT DAERAH DALAM  
MELAKUKAN TINDAKAN KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN  
YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG SEHINGGA  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**SKRIPSI**

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**SITI ULFIAH DWIJAYANTI**

**NPM. 1874201001289**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**KEDUDUKAN HUKUM INSPEKTORAT DAERAH DALAM  
MELAKUKAN TINDAKAN KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN  
YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG SEHINGGA  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**SITI ULFIAH DWIJAYANTI**

**NPM. 1874201001289**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui  
Tanggal : 1 Agustus 2023



Pembimbing I

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Pembimbing II

Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

**KEDUDUKAN HUKUM INSPEKTORAT DAERAH DALAM  
MELAKUKAN TINDAKAN KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN  
YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG SEHINGGA  
MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**SITI ULFIAH DWIJAYANTI**

**NPM. 1874201001289**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,

Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana



Tanggal : 1 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.



## ABSTRAK

Fungsi pengawasan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP menegaskan bahwa semua entitas pelaporan dan akuntansi wajib menerapkan pengendalian intern. APIP memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga peran APIP perlu diperkuat dalam segala aspek termasuk sumber daya manusia, kelembagaan dan standardnya. Badan pengawas daerah di sini fokus pada fungsi preventif, yaitu mencegah kesalahan dalam pelaksanaan program sebagai pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum inspektorat daerah dalam melakukan tindakan kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan bagaimana bentuk tindakan inspektorat daerah kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Inspektorat Daerah dalam melakukan tindakan kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan mengetahui bagaimana bentuk tindakan Inspektorat Daerah kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan hukum Inspektorat Daerah dalam melakukan tindakan kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah sebagai unsur pengawas sekaligus melakukan pembinaan terhadap pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Bentuk tindakan Inspektorat Daerah kepada pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara juga telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman antara Kemendagri dengan Kejaksaan RI serta Kepolisian RI bahwa terdapat beberapa bentuk tindakan yang dilakukan seperti pemeriksaan investigatif, penyelidikan, penyelesaian administratif, hingga pelimpahan kepada APH untuk diproses secara pidana jika terbukti dan terindikasi adanya kerugian keuangan negara, dan setelah itu dapat dilakukan tuntutan ganti rugi oleh pihak yang berwenang

Kata Kunci : Inspektorat Daerah, Pejabat Pemerintahan, Keuangan Negara.

**PERNYATAAN  
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 1 Agustus 2023

Penulis



**SITI ULFIAH DWIJAYANTI**  
**NPM : 1874201001289**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN HUKUM INSPEKTORAT DAERAH DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG SEHINGGA MENAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.**

Penyusunan skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengerjakan dan menyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang positif kepada penulis.
3. Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I yang telah membagikan ilmunya dan membimbing dengan penuh perhatian, tulus dan ikhlas memberikan arahan, serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.

4. Wiwin Ariesta, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan serta kesabaran beliau dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dan pendidikan serta tuntunannya.
6. Suami dan Anak penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat, memberikan arahan, tempat berkeluh kesah dan selalu menemani dan mendampingi saya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Rekan kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis seperjuangan yang menjadi teman berdiskusi dan memberi semangat untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 1 Agustus 2023

Penulis

**SITI ULFIAH DWIJAYANTI**  
**NPM : 1874201001289**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum Inspektorat Daerah	
1. Pengertian Inspektorat Daerah .....	13
2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah .....	14
3. Kedudukan Hukum Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.....	16

B. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Pemerintah	
1. Pengertian Tindakan Pemerintah .....	19
2. Bentuk-Bentuk Tindakan Pemerintah .....	20
3. Unsur-Unsur Tindakan Hukum Pemerintah .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pemerintahan	
1. Pengertian Pemerintahan .....	25
2. Pengertian Pejabat Pemerintahan .....	26
3. Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan .....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Wewenang	
1. Pengertian Penyalahgunaan Wewenang .....	33
2. Larangan Penyalahgunaan Wewenang .....	36
3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintahan .....	38
E. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Keuangan Negara	
1. Pengertian Keuangan Negara .....	42
2. Pengertian Kerugian Keuangan Negara .....	45
3. Tindakan Yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara .....	48

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Perspektif Pendekatan Penelitian .....	50
B. Ruang Lingkup Penelitian .....	50
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	51
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	55

	E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	56
<b>BAB IV</b>	<b>: KEDUDUKAN HUKUM INSPEKTORAT DAERAH DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG SEHINGGA MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA</b>	
	A. Kedudukan Hukum Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Tindakan Kepada Pejabat Pemerintahan Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara .....	58
	B. Bentuk Tindakan Inspektorat Daerah Kepada Pejabat Pemerintahan Yang Menyalahgunakan Wewenang Sehingga Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara .	74
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	82
	B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR BAGAN

Halaman

1. Skema Penanganan oleh APIP ..... 72





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

